



## PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani  
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

NOMOR : 202 TAHUN 2014

#### TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN "DEPATEMEY"

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Kampung Waiya Distrik Depapre Kabupaten Jayapura Nomor 145/PAUD/SNK/KB/VI/2014, tentang Permohonan penerbitan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Depatemey kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Depapre Nomor : 421.1/20 Tanggal 19 Juli 2014 tentang Persetujuan Penerbitan Ijin Operasional Lembaga PAUD Depatemey di Kampung Waiya Distrik Depapre.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
**KESATU** : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :  
Nama Lembaga PAUD : DEPATEMEY  
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN ( KB)
- KEDUA** : PAUD Depatemey beralamat di Kampung Waiya Distrik Depapre Kabupaten Jayapura, berstatus swasta yang didirikan oleh Pemerintah Kampung Waiya Distrik Depapre seperti termuat dalam surat Akta Pendirian Nomor 01 Tahun 2014 Tanggal 20 Juli 2014 tentang Pendirian Lembaga PAUD Depatemey yang ditanda tangani oleh Kepala Kampung Waiya Bapak Soleman Demetouw.
- KETIGA** : Dalam Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Pengelola KB berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- KEEMPAT** : Semua Biaya Operasional Pendidikan Anak Usia Dini layanan Kelompok Bermain Depatemey sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibiayai oleh Pemerintah Kampung Waiya Distrik Depapre dan Bantuan lain yang tidak mengikat.
- KELIMA** : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018.  
Apabila masa berlaku Ijin Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.
- KEENAM** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.




Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Distrik Depapre
4. Kepala Kampung Waiya

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jayapura  
Nomor : 202 Tahun 2014  
Tanggal : 2 September 2014

### STRUKTUR PENGURUS PAUD DEPATEMEY



Keterangan:

→ = Garis Komando  
↔ = Garis Koordinasi

